



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN WAKATOBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 Put. No.0119/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 11 September 2014 dalam register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 14 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN WAKATOBI selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya Pemohon turun dari rumah pada bulan Maret 2014; -----

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang orang anak, masing-masing bernama :

- a. 3.1. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun;

- b. 3.2. ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun;

- c. 3.3. ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 Tahun;

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :

a. Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu melayani Termohon sebagai suami;

b. Termohon tidak bisa menghemat nafkah yang telah diberikan Pemohon;

c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan hanya mendengar apa yang dikatakan keluarga Termohon;

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014 karena Termohon menggunakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai

Hal. 3 dari 10 Put. No.0119/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun tidak hadir di persidangan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan surat ke Pengadilan Agama Banggai yang berisi tangkisan /
eksepsi kewenangan relatif terhadap permohonan yang diajukan oleh
Pemohon;-----

-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil
sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan tangkisan / eksepsi
Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak menikah Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN
WAKATOB I sampai sekarang; -----
2. Bahwa Termohon keberatan apabila perkara 0119/Pdt.G/2014/PA.Bgi
atas nama PEMOHON dan TERMOHON disidangkan di Pengadilan
Agama Banggai; -----
3. Bahwa Pengadilan Agama Banggai tidak berwenang mengadili
perkara ini;----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Termohon untuk
seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon
(TERMOHON); -----

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Hal. 5 dari 10 Put. No.0119/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak menikah Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN WAKATOBI sampai sekarang; -
- Bahwa Pemohon datang ke Kabupaten Banggai pada bulan September 2014 dengan tujuan untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Termohon telah mengirimkan surat ke Pengadilan Agama Banggai tertanggal 03 November 2014 yang berisi tangkisan / eksepsi kewenangan relatif terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menghendaki Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, eksepsi Termohon, serta keterangan dari Pemohon, telah terbukti bahwa tempat tinggal Termohon sejak menikah sampai sekarang di KABUPATEN WAKATOBI, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bau-Bau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tangkisan / eksepsi Termohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banggai tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan Termohon diterima dan Pengadilan Agama Banggai tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Put. No.0119/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banggai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.041.000,- (*dua juta empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Nanang Soleman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

RUDI HARTONO, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan Pemohon
4. Biaya Panggilan Termohon

Hal. 9 dari 10 Put. No.0119/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

Rp.	30.000,-	
Rp.		50.000,-
Rp.		50.000,-
Rp.		1.900.000,-
Rp.		5.000,-
Rp.		6.000,-
		2.041.000,-

Terbilang : *(dua juta empat puluh satu ribu rupiah)*